



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

## Persyaratan

1. ? Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
2. ? Kutipan Akta Catatan Sipil
3. ? Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
4. ? fotokopi KK
5. ? fotokopi KTP; dan
6. ? fotokopi Paspor.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
2. ? Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil
4. ? Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud diatas dalam database kependudukan.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil